



P U T U S A N

Nomor : 214/Pid.B/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN ;**

Tempat lahir di : Metro ;

Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 15 Februari 1962 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sawi No. 08 RT. 28, RW. 13, Desa Iringmulyo,
Kec. Metro Timur, Kodya Metro ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 20 Maret 2014 No. Pol SP.Han/06/III/2014/Reskrim sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 April 2014 No.B-1338/ N.8.18.3/ Epp.1/04/2014, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 No. Print 118/N.8.18.3/Epp.2/ 05/ 2014, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ;



4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Mei 2014 No. 269/Pen.Pid/ 2014/
PN.Gns, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 10
Juni 2014, No. 269/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d
tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu EDI
EDWARD, SH.MH Advokat/Pengacara pada kantor EDI EDWARD, SH.MH &
ASSOCIATES beralamat di Jl. Wolter Mongonsidi No. 88 Kel. Pengajaran, Kec. Teluk
Betung Utara-Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No. 23/EED/AVD/VI/
BDL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014
No.214/Pen.Pid/2014/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal
22 Mei 2014 No.214/Pen.Pid/2014/PN.Gns. Tentang penetapan hari
sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SUNU KUNCORO WATI Binti**
SARMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Dakwaan pertama Pasal 372 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sunu Kuncoro Wati Binti Sarman (alm).
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran DP rental mobil Xenia tahun BE 2241 CL ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik BE 2241 CL Noka : MHKF1BA2JAK053748, Nosin : DF08685.

Dikembalikan kepada Muhammad Robby Bin Sudarsana ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;



Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari kuasa hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014, No. Reg Perkara : PDM-106/GS/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa **SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumah teman terdakwa An. SUMARTI dengan alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polsek Trimurjo dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada bulan November 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi K SUMANTO, setelah bertemu terdakwa meminta kepada saksi K SUMANTO untuk mencarikan mobil yang akan disewa kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi K SUMANTO, saksi K SUMANTO sanggup mencarikan mobil dengan sistem rental dengan harga rental perhari sebesar Rp. 350.000,-, kemudian pada tanggal 07



Desember 2013 saksi K SUMANTO meminta uang muka sewa rental mobil kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang muka tersebut, sore harinya saksi K SUMANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam milik ISKANDAR kepada terdakwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada DAVID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah makan depan Chandra Teluk Betung Bandar Lampung, kemudian pada bulan Januari 2014 K.SUMANTO meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam tersebut karena mobil akan diperpanjang surat-surat kendaraannya, atas permintaan tersebut terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil yang digadaikan karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminta saksi K.SUMANTO untuk mencari mobil lain guna ditukar dengan mobil Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan, kemudian saksi K SUMANTO menyanggupinya dan meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kepada saksi K.SUMANTO, kemudian pada tanggal 05 Januari 2014 saksi K.SUMANTO menemui saksi SURATNO untuk mencari mobil, yang rencananya mobil tersebut akan digunakan selama 7 hari kemudian saksi K.SUMANTO menyerahkan uang muka mobil sebesar Rp 800.000,- kepada saksi SURATNO, setelah itu saksi SURATNO menghubungi saksi korban MUHAMMAD ROBBY Bin SUDARSANA untuk merental mobil dengan kesepakatan harga rental perhari sebesar Rp. 250.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 saksi korban MUHAMMAD ROBBY Bin SUDARSANA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI kepada saksi SURATNO untuk disewa, kemudian saksi SURATNO menyerahkan mobil Xenia Tahun 2010 warna abu-abu metalik tersebut kepada saksi



K.SUMANTO kemudian pada pukul 17.30 WIB saksi K. SUMANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 2441 CI tersebut kepada terdakwa di rumah teman terdakwa An. SUMARTI dengan alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, kemudian terdakwa bersama saksi K.SUMANTO menukarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI dengan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan sebelumnya kepada DAVID, kemudian setelah 7 (tujuh) hari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI tidak dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ROBBY setelah itu saksi korban MUHAMMAD ROBBY mencari keberadaan mobil tersebut dan diketahui bahwa mobil digadaikan terdakwa kepada DAVIT, kemudian saksi korban MUHAMMAD ROBBY bersama saksi SURATNO dengan diketahui saksi K.SUMANTO menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut, dan tidak membayar uang sewa mobil kemudian terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai, terdakwa sanggup mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI paling lambat hari Selasa tanggal 18-03-2014, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak kembali kepada saksi korban MUHAMMAD ROBBY, akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD ROBBY BIN SUDARSANA mengalami kerugian sekitar ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP ;

Atau

Kedua

6



Bahwa ia terdakwa **SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumah teman terdakwa An. SUMARTI dengan alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polsek Trimurjo dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada bulan November 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi K SUMANTO, setelah bertemu terdakwa berpura-pura mencari mobil untuk dirental kemudian terdakwa meminta kepada saksi K SUMANTO untuk mencarikan mobil yang akan disewa selama 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan untuk acara keluarga kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi K SUMANTO, saksi K SUMANTO sanggup mencarikan mobil dengan sistem rental dengan harga rental perhari sebesar Rp. 350.000,-, kemudian pada tanggal 07 Desember 2013 saksi K SUMANTO meminta uang muka sewa rental mobil kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang muka tersebut, sore harinya saksi K SUMANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam milik ISKANDAR kepada terdakwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada DAVID sebesar Rp.



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah makan daerah Bandar Lampung, kemudian pada bulan Januari 2014 K.SUMANTO meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam tersebut karena mobil akan diperpanjang surat-surat kendaraannya, atas permintaan tersebut terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil yang digadaikan karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminta saksi K.SUMANTO untuk mencari mobil lain guna ditukar dengan mobil Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan, kemudian saksi K SUMANTO menyanggupinya dan meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kepada saksi saksi K SUMANTO; kemudian pada tanggal 05 Januari 2014 saksi K SUMANTO menemui saksi SURATNO untuk mencari mobil, yang rencananya mobil tersebut akan digunakan selama 7 hari kemudian saksi K SUMANTO menyerahkan uang muka mobil sebesar Rp 800.000,- kepada saksi SURATNO, setelah itu saksi SURATNO menghubungi saksi korban MUHAMMAD ROBBY Bin SUDARSANA untuk merental mobil dengan kesepakatan harga rental perhari sebesar Rp. 250.000,- , kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 saksi korban MUHAMMAD ROBBY Bin SUDARSANA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI kepada saksi SURATNO untuk disewa, kemudian saksi SURATNO menyerahkan mobil Xenia Tahun 2010 warna abu-abu metalik tersebut kepada saksi K SUMANTO kemudian pada pukul 17.30 WIB saksi K SUMANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 2441 CI tersebut kepada terdakwa di rumah teman terdakwa An. SUMARTI dengan alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, kemudian terdakwa bersama saksi K SUMANTO menukarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI dengan 1



(satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu XENIA tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan sebelumnya kepada DAVID, kemudian setelah 7 (tujuh) hari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI tidak dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ROBBY kemudian saksi korban MUHAMMAD ROBBY mencari keberadaan mobil tersebut dan diketahui bahwa mobil digadaikan terdakwa kepada DAVIT, kemudian saksi korban MUHAMMAD ROBBY bersama saksi SURATNO dengan diketahui saksi K SUMANTO menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut, dan tidak membayar uang sewa mobil kemudian terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai, terdakwa sanggup mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI paling lambat hari Selasa tanggal 18-03-2014, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak kembali kepada saksi korban MUHAMMAD ROBBY, akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD ROBBY BIN SUDARSANA mengalami kerugian sekitar ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa ataupun kuasa hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156

KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. K. SUMANTO Bin WONGSOWIYONO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan minta dicarikan mobil untuk dirental/sewa untuk kepentingan keluarga selama 15 (lima belas) hari paling lama 1 (satu) bulan kemudian saksi menghubungi saksi Suratno untuk mencari mobil dan saksi Suratno menyanggupi, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mobil untuk dirental/sewa ada kemudian saksi mengatakan bahwa harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa sebagai uang muka sewa/rental. Selanjutnya uang dari terdakwa saksi serahkan kepada saksi Suratno lalu saksi Suratno menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441 CI kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441 CI kepada terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 17.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sawi Komplek Kampus Metro ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman dan baru 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) Unit mobil Xenia BE 2441 CI tanpa seijin saksi Suratno ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pemiliknya namun setelah saksi Suratno menyerahkan mobil kepada saksi baru saksi diberitahukan oleh saksi Suratno bahwa pemiliknya bernama saksi Robby yang beralamat 12 a Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan uang rental/sewa kepada saksi Suratno hanya satu kali yaitu pada saat akan menyewa/merental mobil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengadaan mobil tersebut karena saksi hanya mengantar sampai ke rumah makan Depan Candra teluk betung karena saudara terdakwa yang akan memakai mobil tersebut ada di teluk betung dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa membawa mobil dan meminta saksi mengantarkannya saksi diturunkan di rumah makan Candra dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang naik taksi ;
- Bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441 CI belum saksi kembalikan kepada saksi Suratno ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441 CI tersebut sebelumnya digunakan ke Jawa oleh keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil Xenia BE 2441 CI tersebut kepada Sdr. David sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut sering menanyakan dan meminta untuk dikembalikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pernah menukarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI dengan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan sebelumnya kepada Davit ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Robby dan saksi Suratno menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BE 2441 CI namun terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan tidak membayar uang sewa mobil kemudian terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai ;

- Bahwa bunyi surat pernyataan tersebut yaitu Terdakwa sanggup mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2441 CI paling lambat hari selasa tanggal 18 Maret 2014 ;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil kepada Davit sekitar satu setengah bulan ;
- Bahwa setelah saksi mengecek keberadaan mobil tersebut sudah dipindahtangankan kepada Heriyanto dan saat ini menurut POMAL saudara Heriyanto sedang disersi ;

Saksi 2. SURATNO Als. GANTOL Bin HI M. DJUDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi K. Sumanto ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI No.Ka. MHKF1BA2JAK053748, No.Sin. DF08685 milik saksi ROBBY alamat Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Januari 2014 sekira jam 19.00 wib saat saksi berada dirumah bersama istri kemudian datang saksi K.SUMANTO meminta saksi untuk mencari mobil untuk dirental/sewa dengan alasan bahwa mobil



tersebut digunakan membawa kyai dan teman-temannya ke Jawa untuk mengambil uang goib, mobil akan digunakan selama 7 (tujuh) hari ;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi K.SUMANTO menemui saksi yang disaksikan istri saksi yaitu saksi MERRY dan ANTOK (alamat 12 A Tempuran), saat itu saksi K.SUMANTO memberikan uang namun jumlahnya saksi tidak tahu karena langsung saksi kantongi (tidak menghitung uangnya) karena pada saat itu saksi sedang main gaple di tempat orang pindah rumah dengan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang muka rental mobil ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi K.SUMANTO selanjutnya saksi menuju rumah saksi M.ROBBY bersama ANTOK langsung mengatakan bahwa teman saksi jadi menyewa mobil/rental milik ROBBY kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi M.ROBBY setelah dihitung ternyata uang yang diberikan saksi K.SUMANTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan bahwa yang menyewa/rental bernama saksi K.SUMANTO anggota Polri Polres Lampung Tengah dan saat itu saksi mengatakan bahwa teman saksi tersebut menyewa selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. ROBBY mengiyakan dan akan mengantar mobil miliknya pada hari Sabtu 11 Januari 2014 dan keesokan harinya pada hari Sabtu 11 Januari 2014 saksi M. ROBBY mengantar mobil miliknya dan saat itu disaksikan istri saksi yaitu saksi MERRY dan saksi K.SUMANTO namun setelah 7 (tujuh) hari saksi K.SUMANTO tidak mengembalikan mobil milik saksi M.ROBBY tersebut kemudian saksi M.ROBBY menghubungi saksi dan menanyakan kapan mobil tersebut pulang kemudian saksi menghubungi saksi



K.SUMANTO dan saksi K.SUMANTO berjanji nanti malam akan datang kerumah saksi lalu saksi juga menghubungi saksi M.ROBBY untuk datang ke rumah saksi dan an malam harinya saksi M.ROBBY datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi K.SUMANTO dan saat itu saksi mendengar saksi M.ROBBY mengatakan kepada saksi K.SUMANTO bahwa mobil miliknya sudah laku terjual dan kapan pulangny akan ditukar oleh saksi M.ROBBY dengan mobilnya yang lain dan saat itu saksi K.SUMANTO mengatakan bahwa mobil masih di Jawa bagaimana bisa ditukar nanti hari Sabtu pada tanggal 25 Januari 2014 akan pulang nanti diberesin semua namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 mobil tersebut juga tidak pulang akhirnya saksi bersama saksi M.ROBBY dan BAMBANG (alamat 21 A Kamp.Tempuran) mencari saksi K.SUMANTO dan bertemu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 di rumah AHMAD (alamat 16 c Terminal) dan saat itu saksi K.SUMANTO mengatakan bahwa mobilnya masih di Tulang Bawang membawa rombongan Kyai untuk mengambil uang goib, kemudian saksi M.ROBBY mengatakan bahwa mobil miliknya agar ditukar dengan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ namun kenyataannya mobil tersebut juga tidak dikembalikan oleh saksi K.SUMANTO kepada saksi M.ROBBY sedangkan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ yang dijadikan mobil pengganti juga tidak kembali namun akhirnya mobil pengganti tersebut ditemukan oleh saksi M.ROBBY dibawa oleh JAENAL ;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi K.Sumanto hanya teman saja dan saksi K.Sumanto sebagai Anggota Polri selain itu saksi K.Sumanto sering kerumah saksi ;

Saksi 3. MERRY ATIEK Binti ATIEK HELMI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No. Pol BE 2441 CI No.Ka. MHKF1BA2JAK053748, No.Sin. DF08685 milik saksi ROBBY alamat Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2014 sekira jam 19.00 wib saat saksi ada di rumah bersama suami saksi yaitu saksi SURATNO als GANTOL kemudian datang saksi K.SUMANTO meminta suami saksi untuk mencari mobil untuk dirental/sewa dengan alasan bahwa mobil tersebut digunakan membawa kyai dan teman-temannya ke jawa untuk mengambil uang Goib, mobil akan digunakan selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi K.SUMANTO menemui suami saksi, dan saat itu saksi K.SUMANTO memberikan uang kepada suami saksi namun jumlahnya saksi tidak tahu karena langsung dikantongi suami saksi dengan mengatakan bahwa uangnya untuk uang muka rental mobil setelah mendapatkan uang dari saksi K.SUMANTO selanjutnya suami saksi menuju rumah saksi M.ROBBY bersama ANTOK dan esok harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 saksi melihat saksi M.ROBBY mengantar mobil miliknya kerumah saksi yang akan dipakai saksi K.SUMANTO ;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari suami saksi mengatakan kepada saksi M.ROBBY bahwa saksi K.SUMANTO tidak memulangkan mobil milik saksi M.ROBBY yang menanyakan kapan mobil pulang kemudian suami saksi menghubungi saksi K.SUMANTO dan saksi K.SUMANTO berjanji nanti malam akan



kerumah saksi lalu suami saksi juga menghubungi saksi M.ROBBY untuk datang ke rumah saksi dan malam harinya saksi M.ROBBY datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi K.SUMANTO dan saat itu saksi M.ROBBY mengatakan kepada saksi K.SUMANTO bahwa mobil miliknya sudah laku dan kapan pulang akan ditukar oleh saksi M.ROBBY dengan mobilnya yang lain dan saat itu saksi K.SUMANTO mengatakan bahwa mobil masih di Jawa nanti hari Sabtu pada tanggal 25 Januari 2014 akan pulang nanti diberesin semua namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, mobil tersebut juga tidak pulang akhirnya suami saksi bersama saksi M.ROBBY dan BAMBANG (alamat 21 A Kamp.Tempuran) mencari saksi K.SUMANTO dan bertemu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 di rumah AHMAD (alamat 16 C Terminal) dan saat itu saksi K.SUMANTO mengatakan bahwa mobilnya masih di Tulang Bawang membawa rombongan Kyai untuk mengambil uang goib kemudian saksi M.ROBBY mengatakan bahwa mobil miliknya agar ditukar dengan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ namun kenyataannya mobil tersebut juga tidak dikembalikan oleh saksi K.SUMANTO kepada saksi M.ROBBY sedangkan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ yang dijadikan mobil pengganti juga tidak kembali namun akhirnya mobil pengganti tersebut ditemukan oleh saksi M.ROBBY dibawa oleh JAENAL ;

- Bahwa sampai sekarang mobil 1 (satu) Unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI No.kas MHKF1BA2JAK053748, No.Sin DF08685 milik saksi M.ROBBY belum dikembalikan dan uang sewa/rental mobilnya juga tidak dibayar ;

Saksi 4. MUHAMMAD ROBBY Bin SUDARSANA, dipersidangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI No.Ka. MHKF1BA2JAK053748, No.Sin. DF08685 milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi memiliki mobil tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa yang menggelapkan mobil saksi adalah saksi Suratno ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib di Kampung Tempuran Bedeng 12 a Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah saksi menyerahkan mobil disaksikan oleh saksi Suratno bersama saksi Merry ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira jam 19.00 wib saksi Suratno als Gantol datang kerumah saksi dengan disaksikan ATOK dan BAMBANG berpura-pura menyewa/merental mobil saya selama 7 (tujuh) hari dengan kesepatan sehari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Suratno mengatakan bahwa mobil tersebut akan disewa temannya namun tidak mau memberitahu namanya hanya mengatakan “aman saya kenal baik, ini orang saya kamu tenang saja tidak akan macam-macam, masak kamu tidak percaya dengan tetangga” lalu saksi Suratno mengatakan “ini uang muka sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah) sambil menunjukan kepada saksi uang pecahan lima puluh ribu rupiah “ dan akhirnya saksi mengiyakan dan saksi Suratno menyerahkan uang muka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa akhirnya antara saksi dan saksi Suratno bersekapat bahwa mobil tersebut akan disewa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014, sekira jam 17.00 wib saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk Xenia Daihatsu tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI No.Ka. MHKF1BA2JAK053748,
No.Sin. DF08685 milik saksi kepada saksi Suratno dengan disaksikan istri
Suratno bersama saksi Merry;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu mobil disewa mobil tersebut belum juga kembali dan saksi mengetahuinya karena mobil tersebut akan akan dijual ;
- Bahwa menurut pengakuan K.Sumanto dan terdakwa mobil tersebut telah digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil saksi tersebut sekarang ;
- Bahwa setelah mobil tidak kembali saksi menagih kepada saksi Suratno, saksi K.Sumanto dan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan mobil saksi yang digelapkan dengan surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2014 di rumah Bapak Viden sekitar jam 11 malam yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan mobil yang digelapkan BE 2441 CI pada tanggal 18 Maret 2014 namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum juga kembali ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami \pm Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selama saksi Suratno, saksi K.Sumanto dan Terdakwa merental mobil tersebut tidak pernah mengangsur uang sewaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil yang pertama pada tanggal 7 Desember 2013 yaitu mobil Xenia tahun 2010 warna hitam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi K.Sumanto dan Terdakwa bertemu dengan saksi K.Sumanto di rumah Soleh yang beralamat di 29 Banjar Sari. Terdakwa mengatakan kepada saksi K.Sumanto bahwa Terdakwa butuh mobil untuk Terdakwa gadaikan lalu saksi K.Sumanto menjawab “bisa bantu asal mau dengan harga rental perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa “mengiyakan” ;
- Bahwa saksi K.Sumanto menghubungi Terdakwa meminta uang muka rental/ sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kalau tidak ada uang maka mobil tidak keluar lalu Terdakwa bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi K.Sumanto, sore harinya saksi K.Sukanto bertemu dengan Terdakwa dengan membawa mobil Xenia tahun 2010 warna hitam lalu Terdakwa bersama dengan saksi K.Sumanto dan Ninik (guru SMP Pekalongan) mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. David sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Januari 2014 saksi K. Sumanto meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna hitam karena mobil tersebut akan dijual atas permintaan tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil yang digadaikan karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa meminta saksi K.Sumanto untuk mencari mobil lain guna ditukar dengan mobil Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan, kemudian saksi K.Sumanto menyanggupinya dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi K.Sumanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pada pukul 17.30 saksi



K.Sumanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441CI kepada Terdakwa di rumah teman Terdakwa An. Sumarti dengan Alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi K.Sumanto menukar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan kepada David dengan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI, setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI belum juga dikembalikan ;

- Bahwa saksi M.Robby mencari keberadaan mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI tersebut dan mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada David;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI yang digelapkan dengan surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2014 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan mobil yang digelapkan BE 2441 CI pada tanggal 18 Maret 2014, namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum juga kembali ;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus anak Terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum ;
- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sunu Kuncoro Wati Binti Sarman (alm).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran DP rental mobil Xenia tahun BE 2241 CL ;



- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik BE 2241 CL Noka : MHKF1BA2JAK053748, Nosin : DF08685.

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI No.Ka. MHKF1BA2JAK053748, No.Sin. DF08685 atas nama Marda Nelli, SE milik saksi M. Robby Bin Sudarsana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya tanggal 7 Desember 2013 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi K. Sumanto untuk mencarikan mobil untuk Terdakwa gadaikan kemudian saksi K. Sumanto mengiyakan dan menjawab bisa membantu asalkan Terdakwa mau harga rentalnya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari kemudian untuk mengeluarkan mobil tersebut memerlukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sore harinya saksi K.Sumanto bertemu dengan Terdakwa dengan membawa mobil Xenia tahun 2010 warna hitam lalu Terdakwa bersama dengan saksi K.Sumanto dan Ninik (guru SMP Pekalongan) mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. David sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Januari 2014 saksi K. Sumanto meminta Terdakwa untuk



mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna hitam tersebut karena akan dijual, atas permintaan tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil yang digadaikan karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa meminta saksi K.Sumanto untuk mencari mobil lain guna ditukar dengan mobil Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan, kemudian saksi K.Sumanto menyanggupinya dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi K.Sumanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pada pukul 17.30 saksi K.Sumanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441CI kepada Terdakwa di rumah teman Terdakwa An. Sumarti dengan Alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi K.Sumanto menukar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan kepada David dengan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI, setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI belum juga dikembalikan ;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Januari 2014 sekira jam 19.00 wib saat saksi Suratno berada dirumah bersama istrinya yaitu saksi Merry kemudian datang saksi K.SUMANTO meminta saksi Suratno untuk mencari mobil untuk dirental/sewa dengan alasan bahwa mobil tersebut digunakan membawa kyai dan teman-temannya ke jawa untuk mengambil uang goib, mobil akan digunakan selama 7 (tujuh) hari kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi K.SUMANTO menemui saksi Suratno yang disaksikan saksi Merry dan ANTOK (alamat 12 A Tempuran), saat itu saksi K.SUMANTO memberikan uang namun jumlahnya saksi Suratno tidak tahu karena langsung



saksi Suratno kantongi (tidak menghitung uangnya) karena pada saat itu saksi Suratno sedang main gaple di tempat orang pindah rumah dengan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang muka rental mobil, setelah mendapatkan uang dari saksi K.SUMANTO selanjutnya saksi Suratno menuju rumah saksi M.ROBBY bersama ANTOK langsung mengatakan bahwa teman saksi Suratno jadi menyewa mobil/rental milik saksi M. ROBBY kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi M.ROBBY setelah dihitung ternyata uang yang diberikan saksi K.SUMANTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Suratno mengatakan bahwa yang menyewa/rental bernama saksi K.SUMANTO anggota Polri Polres Lampung Tengah dan saat itu saksi Suratno mengatakan bahwa teman saksi tersebut menyewa selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. ROBBY mengiyakan dan akan mengantar mobil miliknya pada hari Sabtu 11 Januari 2014 dan keesokan harinya pada hari Sabtu 11 Januari 2014 saksi M. ROBBY mengantar mobil miliknya dan saat itu disaksikan saksi MERRY dan saksi K.SUMANTO namun setelah 7 (tujuh) hari saksi K.SUMANTO tidak mengembalikan mobil milik saksi M.ROBBY tersebut kemudian saksi M.ROBBY menghubungi saksi Suratno dan menanyakan kapan mobil tersebut pulang kemudian saksi Suratno menghubungi saksi K.SUMANTO dan saksi K.SUMANTO berjanji nanti malam akan datang kerumah saksi Suratno lalu saksi Suratno juga menghubungi saksi M.ROBBY untuk datang ke rumah saksi Suratno dan malam harinya saksi M.ROBBY datang kerumah saksi Suratno dan bertemu dengan saksi K.SUMANTO dan saat itu saksi Suratno mendengar saksi M.ROBBY mengatakan kepada saksi K.SUMANTO bahwa mobil miliknya sudah laku terjual dan kapan pulang



akan ditukar oleh saksi M.ROBBY dengan mobilnya yang lain dan saat itu saksi K.SUMANTO mengatakan bahwa mobil masih di Jawa bagaimana bisa ditukar nanti hari Sabtu pada tanggal 25 Januari 2014 akan pulang nanti diberesin semua namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 mobil tersebut juga tidak pulang akhirnya saksi Suratno bersama saksi M.ROBBY dan BAMBANG (alamat 21 A Kamp.Tempuran) mencari saksi K.SUMANTO dan bertemu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 di rumah AHMAD (alamat 16 c Terminal) dan saat itu saksi K.SUMANTO mengatakan bahwa mobilnya masih di Tulang Bawang membawa rombongan Kyai untuk mengambil uang goib, kemudian saksi M.ROBBY mengatakan bahwa mobil miliknya agar ditukar dengan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ namun kenyataannya mobil tersebut juga tidak dikembalikan oleh saksi K.SUMANTO kepada saksi M.ROBBY sedangkan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ yang dijadikan mobil pengganti juga tidak kembali namun akhirnya mobil pengganti tersebut ditemukan oleh saksi M.ROBBY dibawa oleh JAENAL ;

- Bahwa saksi M.Robby mencari keberadaan mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI tersebut dan mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada David;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI yang digelapkan dengan surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2014 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan mobil yang digelapkan BE 2441 CI pada tanggal 18 Maret 2014, namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum juga kembali ;



- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus anak Terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum ;
- Bahwa kerugian yang saksi M. Robby alami ± Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barangsiapa ;

2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang



didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol BE 2441 CI No.Ka. MHKF1BA2JAK053748, No.Sin. DF08685 atas nama Marda Nelli, SE milik saksi M. Robby Bin Sudarsana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya tanggal 7 Desember 2013 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi K. Sumanto untuk mencarikan mobil untuk Terdakwa gadaikan kemudian saksi K. Sumanto mengiyakan dan menjawab bisa membantu asalkan Terdakwa mau harga rentalnya **Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** perhari kemudian untuk mengeluarkan mobil tersebut memerlukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sore harinya saksi K.Sumanto bertemu dengan Terdakwa dengan membawa mobil Xenia tahun 2010 warna hitam lalu Terdakwa

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi K.Sumanto dan Ninik (guru SMP Pekalongan) mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. David sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Januari 2014 saksi K. Sumanto meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna hitam tersebut karena akan dijual, atas permintaan tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil yang digadaikan karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa meminta saksi K.Sumanto untuk mencari mobil lain guna ditukar dengan mobil Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan tersebut, kemudian saksi K.Sumanto menyanggupinya dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi K.Sumanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pada pukul 17.30 saksi K.Sumanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia BE 2441 CI kepada Terdakwa di rumah teman Terdakwa An. Sumarti dengan Alamat di Bedeng 15B Timur Kel. Metro Pusat Kodya Metro, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi K.Sumanto menukar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna hitam yang telah digadaikan kepada David dengan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI, setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI belum juga dikembalikan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Januari 2014 sekira jam 19.00 wib saat saksi Suratno berada dirumah bersama istrinya yaitu saksi Merry kemudian datang saksi K.Sumanto meminta saksi Suratno untuk mencari mobil untuk dirental/ sewa dengan alasan bahwa mobil tersebut digunakan membawa kyai dan teman-temannya ke jawa untuk mengambil uang goib, mobil akan digunakan selama 7 (tujuh) hari kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 21.00 wib, saksi K.Sumanto menemui saksi Suratno yang disaksikan saksi Merry dan Antok (alamat 12 A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempuran), saat itu saksi K.Sumanto memberikan uang namun jumlahnya saksi Suratno tidak tahu karena langsung saksi Suratno kantongi (tidak menghitung uangnya) karena pada saat itu saksi Suratno sedang main gaple di tempat orang pindah rumah dengan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang muka rental mobil, setelah mendapatkan uang dari saksi K.Sumanto selanjutnya saksi Suratno menuju rumah saksi M.Robby bersama Antok langsung mengatakan bahwa teman saksi Suratno jadi menyewa mobil/ rental milik saksi M. Robby kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi M.Robby setelah dihitung ternyata uang yang diberikan saksi K.Sumanto sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Suratno mengatakan bahwa yang menyewa/rental bernama saksi K.Sumanto anggota Polri Polres Lampung Tengah dan saat itu saksi Suratno mengatakan bahwa teman saksi tersebut menyewa selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. Robby mengiyakan dan akan mengantar mobil miliknya pada hari Sabtu 11 Januari 2014 dan keesokan harinya pada hari Sabtu 11 Januari 2014 saksi M. Robby mengantar mobil miliknya dan saat itu disaksikan saksi Merry dan saksi K.Sumanto namun setelah 7 (tujuh) hari saksi K.Sumanto tidak mengembalikan mobil milik saksi M.Robby tersebut kemudian saksi M.Robby menghubungi saksi Suratno dan menanyakan kapan mobil tersebut pulang kemudian saksi Suratno menghubungi saksi K.Sumanto dan saksi K.Sumanto berjanji nanti malam akan datang kerumah saksi Suratno lalu saksi Suratno juga menghubungi saksi M.Robby untuk datang ke rumah saksi Suratno dan malam harinya saksi M.Robby datang kerumah saksi Suratno dan bertemu dengan saksi K.Sumanto dan saat itu saksi Suratno mendengar saksi M.Robby mengatakan kepada saksi K.Sumanto bahwa mobil miliknya sudah laku terjual dan kapan pulangnya akan ditukar oleh saksi M.Robby dengan mobilnya yang lain dan saat itu saksi K.Sumanto mengatakan bahwa mobil



masih di Jawa bagaimana bisa ditukar nanti hari Sabtu pada tanggal 25 Januari 2014 akan pulang nanti diberesin semua namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 mobil tersebut juga tidak pulang akhirnya saksi Suratno bersama saksi M.Robby dan Bambang (alamat 21 A Kamp.Tempuran) mencari saksi K.Sumanto dan bertemu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 di rumah Ahmad (alamat 16 c Terminal) dan saat itu saksi K.Sumanto mengatakan bahwa mobilnya masih di Tulang Bawang membawa rombongan Kyai untuk mengambil uang goib, kemudian saksi M.Robby mengatakan bahwa mobil miliknya agar ditukar dengan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ namun kenyataannya mobil Xenia BE 2441 CI warna abu-abu tersebut juga tidak dikembalikan oleh saksi K.Sumanto kepada saksi M.Robby sedangkan mobil Xenia warna silver BE 2126 GJ yang dijadikan mobil pengganti juga tidak kembali namun akhirnya mobil pengganti tersebut ditemukan oleh saksi M.ROBBY yang pada saat itu sedang dibawa oleh JAENAL ;

Menimbang, bahwa saksi M.Robby mencari keberadaan mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI tersebut dan mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada David;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan mobil Xenia tahun 2010 warna abu-abu dengan No Pol BE 2441 CI yang digelapkan dengan surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2014 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan mobil yang digelapkan BE 2441 CI pada tanggal 18 Maret 2014, namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum juga kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus anak Terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum ;



Menimbang, bahwa kerugian yang saksi M. Robby alami ± Rp.

115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah menggadaikan mobil Xenia BE 2441 CI tahun 2010 warna abu-abu milik saksi M.Robby dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi K. Sumanto selain itu saksi K.Sumanto ikut membantu Terdakwa mencari mobil yang akan digadaikan tersebut dengan berpura-pura merental/menyewa mobil ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban M. Robby Bin Sudarsana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sunu Kuncoro Wati Binti Sarman (alm), 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran DP rental mobil Xenia tahun BE 2241 CL, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik BE 2241 CL Noka : MHKF1BA2JAK053748, Nosin : DF08685, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Muhammad Robby Bin Sudarsana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;



Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan **terdakwa SUNU KUNCORO WATI Binti SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan“**

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan ;**

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sunu Kuncoro Wati Binti Sarman (alm).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran DP rental mobil Xenia tahun BE 2241 CL ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik BE 2241 CL Noka : MHKF1BA2JAK053748, Nosin : DF08685.

Dikembalikan kepada Muhammad Robby Bin Sudarsana ;



6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SOEKARSONO,S Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri KUSNADI,SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum

UNI LATRIANI, SH. MH

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.MH

PANITERA PENGGANTI

SOEKARSONO,S

